



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara *a quo*;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 02 Juli 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 1 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 05 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] bertanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sembilan tahun, dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Tergugat jalan merdeka sebagaimana pada alamat Tergugat di atas, selama dua bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan selama dua bulan, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Tergugat dan bulan Juli 2018 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK 1 (laki-laki), lahir tanggal 21 Oktober 2009;
 - 3.2. ANAK 2 (laki-laki), lahir tanggal 16 Mei 2014;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat dan anak-anak, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sepenuhnya berasal dari penghasilan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri;
 - 4.3. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku istri dan sering kali keluar malam bahkan beberapa kali tidak pulang kerumah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 2 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Tergugat sangat emosional dan temprmental setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
- 4.5. Tergugat beberapa kali pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat. Bahkan belakangan ini Tergugat memukul paha Penggugat dengan martil hingga lebam serta tindakan lain dengan menggunakan kekerasan fisik;
- 4.6. Tergugat adalah seorang pejudi online yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain judi, dibandingkan bersama Penggugat dan anak-anak;
- 4.7. Tergugat sangat pencemburu buta dan selalu curiga dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
- 4.8. Tergugat tidak pernah bisa diajak berunding menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga ini dengan baik dan Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- 4.9. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal, Penghasilan Tergugat hanya digunakan untuk kepentingan sendiri;
- 4.10. Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat selaku istri yang sah sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi bersedia melanjutkan hubungan berumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juni 2018 yang lalu dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 3 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 4 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang tanggal 29 Maret 2018 Penggugat dan Tergugat hadir di muka persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator bernama; Drs. Mardanis, S.H, M.H. yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr. tanggal 12 Jul 2018;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 26 Juli 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hakim Majelis telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil gugatan tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Hakim Majelis tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama; SAKSI I PENGGUGAT

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 5 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan SAKSI II PENGGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka, kemudian pindah ke rumah kontrakan, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Merdeka Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah tiga bulan ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat pulang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak empat tahun yang lalu dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat dan juga dari laporan orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat pernah datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menceraikan Penggugat ;
- Bahwa pertengkaran ini terjadi sejak empat tahun yang lalu, dan puncaknya terjadi 3 bulan yang lalu dimana Penggugat menelpon saksi agar di jemput ke rumah kediaman bersama sebab Penggugat dengan Tergugat, pada waktu itu Tergugat memukul paha Penggugat dengan palu sampai lebam;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 6 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul paha Penggugat dengan palu sampai lebam, saksi langsung membawa Penggugat ke dokter untuk di pisum, setelah itu Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah kediaman bersama, dan langsung pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama, sebagaimana cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan;
- Bahwa usaha damai tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;

2. SAKSI II PENGGUGAT.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di ruman orang tua Tergugat di Jalan Merdeka, kemudian pindah kerumah kontrakan, kemudian kembali kerumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Merdeka Pekanbaru ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sudah tiga bulan ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jalan Cipta Karya Panam, Pekanbaru;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 7 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Penggugat pulang karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran, sebagaimana cerita saksi kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran ini terjadi tiga bulan yang lalu, dimana Penggugat menelpon saksi agar di jemput ke rumah kediaman bersama sebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada waktu itu Tergugat memukul paha Penggugat dengan palu sampai lebam;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan memukul paha Penggugat dengan palu sampai lebam, saksi langsung membawa Penggugat ke dokter untuk di pisum, setelah itu Penggugat tidak mau lagi pulang kerumah kediaman bersama, dan langsung pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga dan pencemburu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah kediaman bersama sebagaimana cerita Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan, namun Tergugat tidak berubah;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka persidangan pada tanggal 16 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir lagi di muka persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 8 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Maret 2018 Tergugat hadir di muka persidangan, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator bernama; **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 Juli 2018 bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Hakim Majelis tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 9 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 09 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018, tetapi Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka Hakim Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban, pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Hakim Majelis akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 10 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama; **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama; **SAKSI I PENGGUGAT** yang menerangkan mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya, serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua bernama; **SAKSI II PENGGUGAT**, yang menerangkan mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama; **SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT**, yang berasal dari keluarga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 11 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bernama; SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT, antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada sidang tanggal 12 Juli 2018, akan tetapi tidak hadir pada sidang tanggal 9 Agustus 2018 dan tanggal 16 Agustus 2018, dan kedua persidangan tersebut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Hakim Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto of tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 12 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar Hakim Majelis (Pengadilan) menjatuhkan talak satu *bā'in shugra* Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim Majelis berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedang domisili Tergugat di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Payung Sekaki, maka Hakim Majelis berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Payung Sekaki dan Tampan, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu, tanpa perlu mencantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 13 dari 15 hl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (*empat ratus enam belas ribu*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 4 *Dzulhijah* 1439 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. M. Zakaria, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Detwati, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ernawati H, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Hakim Anggota Majelis

Ttd.

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 14 dari 15 hl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ernawati H, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|-------------------|----|------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATKRp | | 50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 325.000,00 |
| 4. | Hak RedaksiRp | | 5.000,00 |
| 5. | MeteraiRp | | 6.000,00 |

Jumlah Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Pekanbaru, 16 Agustus 2018

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

MUHAMMAD YASIR NASUTION, M.H.

Ptsn.No.0918/Pdt.G/2018/PA.Pbr.,Tgl.16-08-2018, Hl. 15 dari 15 hl.